

Minoritas dan Politik Indonesia dari Sudut Pandang HAM

Piet Go Twan An
STFT Widya Sasana Malang
E-mail: piet_go@yahoo.co.id

Recieved: 25 Oktober 2023 Revised: 29 November 2023 Published: 22 Desember 2023

Abstrak

Tema “Minoritas dan Politik” tak hanya real-aktual di pelbagai Negara, terutama di mana mayoritas & minoritas berdampingan seperti Indonesia, melainkan juga menyangkut banyak orang kelompok minoritas yang terkena “nasib” minoritas. Sudut pandang HAM bukan hanya metode, melainkan juga menyangkut dan mempengaruhi isi/kenyataan. Keadaan dewasa ini tak final, melainkan dalam proses pengembangan, juga dalam praktek HAM yang sudah diwujudkan dengan cukup baik, sudut pandang pembahasan tema ini tetap rasional, jembatan titik temu aneka kelompok mayoritas-minoritas. Dalam cahaya HAM perbedaan tajam mayoritas-minoritas mengalami relativisasi, karena dengan upaya me-madamkan SARA (Suku, agama, ras, antargolongan) Indonesia berusaha mengatasinya dengan me-nyerukan kesetaraan dan persaudaraan bagi semua WNI.

I.SUDUT PANDANG HAK ASASI MANUSIA ⁱ

A.SUDUT PANDANG

1.Pengertian

Kesan pertama pembahasan dengan sudut pandang menyempit dan menyempitkan, meskipun tak

dimaksudkan demikian, melainkan justru demi kelonggaran dan kejelasannya seperti tampak dalam

spesialisasi (memang makin terbatas/sempit, tetapi dengan fokus khusus makin mendalam).

2.Pendekatan ini abstraksi

Unsur-unsur lain tema “Minoritas dan Politik Indonesia” tak disisihkan atau disangkal, melainkan

hanya tidak dipandang, sejauh kena abstraksi.

B.FOKUS TERARAH PADA PENGEMBANGAN NILAI KEMANUSIAAN

1.Berkat proses perkembangan menonjollah banyak nilai kemanusiaan. Dari padanya HAM merupakan konsekuensi & nilai yang sangat penting dan menandakan harapan.

2.Fokus pada HAM menyangkut harkat & martabat manusia yang tak terpengaruh kekurangan

manfaat (seperti pada orang lansia).

C.PERUMUSAN HAM

1.Internasional:

a.Januari 1948 Deklarasi HAM

b.Tak selalu diikuti Gereja Katolik yang mempunyai jalannya sendiri (Hukum kodrati)

2 .Nasional

a.UUD 1945

b.UU No.39 Tahun 1999 ttg.HAM

II.MINORITASⁱⁱ

A.ARTI

1.Umum

a.Meskipun ada musyawarah-mufakat, akhirnya minoritas muncul berkat hasil penghitungan

yang tak mempengaruhi kebenaran (yang tak tergantung pada jumlah).

b.”Umum” dalam arti: dapat diberlakukan untuk banyak perkara.

2.Khusus

a.Diberlakukan untuk memutuskan keadaan tak menentu

b.Maka bila menyangkut kewenangan harus ada kejelasan pihak mana yang terbilang mayoritas.

3.Biasanya jenis sosio-politis

- a.Bidang lebih terbatas
- b.Menyangkut hubungan sosiopolitis

B.JENIS

1.Umum

- a.Lepas dari soal jenis
- b.Kesepakatan khusus dapat dijadikan faktor penentu

2.Khusus

- a.Otomatis (Tanpa kesepakatan khusus) menjadi faktor penentu
- b.Jenis: sosiopolitik

C.ANCAMAN

1.Hubungan kurang baik:

- a.Sikap terlalu emosional
- b.Kurang kesetaraan

2.Kurang mengutamakan kebersamaan

- a.Kurang menyadari dan memahami sikap pihak lain
- b.Terlalu mengedepankan kepentingan golongan sendiri

3.Terlalu menekankan hak

- a.Hak mayoritas
- b.Hak minoritas

III.POLITIK

A.TUJUAN NEGARA PADA UMUMNYA

- 1.Kelancaran & perdamaian dalam hidup bersama
- 2.Keteraturan otomatis dalam hidup bersama
 - a.Tujuan Negara pada umumnya
- 3.Dibedakan:<
 - b.Raison d’etre Negara Kesejahteraan (Welfare State)

B.RAISON D'ETRE NEGARA KESEJAHTERAAN (WELFARE STATE)

1. Bukan hanya kelancaran dan perdamaian
2. Melainkan juga pemenuhan kebutuhan oleh Negara yang terlalu disibukkan para warganya
3. Meskipun Negara diharapkan penuh kepedulian terhadap penduduknya, sebaiknya organisatoris ada pembagian tugas dan warga mengurus dirinya sendiri.

C.TUGAS NEGARA

1. Wajar-wajar saja
 - a. Terutama yang perlu untuk keamanan
 - b. Sedangkan kebutuhan lain para warga diurus sendiri
2. Pembagian tugas yang masuk akal dan terbaik
 - a. Apa yang sulit dilakukan warga
 - b. Apa yang lebih tepat dilakukan oleh Negara

D.SOAL MIGRASI, SUAKA & PENGUNGSIAN

1. Kesamaan
 - a. Pindah ke tempat lain.
 - b. Pembebasan dari keadaan yang kurang baik.
2. Perbedaan
 - a. Motivasi pindah
 - b. Cara pindah
3. Soal
 - a. Meninggalkan tempat (Negara sendiri) tanpa mengusahakan perbaikan keadaannya.
 - b. Mencari tempat/Negara yang sudah mapan: banyak orang Afrika mendambakan keadaan Eropa.
 - c. Sebaiknya mereka yang tak mampu memimpin Negara dan menciptakan kondisi yang mendukung warga mengusahakan sendiri kebutuhannya, tak mencalonkan diri.

IV.POLITIK INDONESIA

A.SEJAK SEMULA

1.Sikap Dasar

- a.Kompetensi memimpin negara
- b.Kompetensi memimpin rakyat

2.UUD 1945

- a.Sesuai dengan UUD 1945
- b.Yang memang mengalami amandemen (yang hanya menyesuaikan tindakan).

B.TAK SELALU SAMA

- 1.Memang berpedoman pada UUD 1945 & Peraturan perundang-undangan
 - a.Yang berkali-kali mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman
 - b.Perubahan perumusan memang dimungkinkan UU yang diberi tahun dan nomor.
- 2.Tetapi juga faktor lain
 - a.Perubahan zaman & keadaan
 - b.Orang yang melaksanakannya (Perdana Menteri dan menteri-menteri ybs)

C.PERKEMBANGAN

- 1.Pembahasan soal mayoritas-minoritas dari sudut pandang HAM pantas mengedepankan
 - a.Peng(rk)embangan praktek HAM
 - b.Yang dengan sendirinya juga mempengaruhi hubungan mayoritas & minoritas.
- 2.UUD 1945 merupakan dasar harapan perkembangan
 - a.Harapan tak percuma
 - b.Karena UUD 1945 merupakan modal dasar yang teruji Politik Indonesia.

WASANA KATA

1.Sudut Pandang HAM

- a.Fokus pada kesejahteraan manusia
- b.Yang termasuk nilai kemanusiaan

2.Pelaksanaan

- a.Tak selalu mungkin 100%
- b.Paling sedikit ada upaya mendekatinya

3.Pengaruh globalisasi

- a.Kita tak sendirian
- b.Mau tak mau ada pengaruh globalisasi

ⁱ Giorgio Filibeck, Human Right in the Teaching of the Church from John XXIII to John Paul II. Vatican City 1994

KomNas HAM, Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Budaya Indonesia, Jakarta 1997.

ⁱⁱ Leo Suryadinata, Dilema Minoritas Tionghwa, Jakarta 1984

Dari langkanya publikasi soal minoritas dapat disimpulkan aktualitas dan kesulitan penelitian soal ini.